



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOCYAKARTA
NOMOR : 259 /KEP-UMY/VI/2020**

**TENTANG
HASIL SELEKSI TAHAP II CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN
KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB),
JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP),
DAN JALUR PENERIMAAN BERDASAR NILAI UJIAN AKHIR NASIONAL (PNUAN)
PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa khusus bagi calon mahasiswa baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah dinyatakan diterima melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP), dan Jalur Penerimaan Berdasar Nilai Ujian Akhir Nasional (PNUAN) Periode IV berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 255/KEP-UMY/VI/2020, diwajibkan mengikuti seleksi Tahap II.
- b. bahwa pada tanggal 08 – 11 Juni 2020, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah melaksanakan seleksi Tahap II bagi Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Tahap I berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 255/KEP-UMY/VI/2020.
- c. bahwa Hasil Seleksi Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b di atas, perlu diumumkan agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. bahwa Hasil Seleksi Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2016 – 2020;
3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013;
4. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

5. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 021/SK/SU/2015 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2015 – 2020;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 255/KEP-UMY/VI/2020 tentang Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP), Jalur Penerimaan Berdasar Nilai Ujian Akhir Nasional (PNUAN) Periode IV Tahun Akademik 2020/2021.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahap II tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **HASIL SELEKSI TAHAP II CALON MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB), JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP), DAN JALUR PENERIMAAN BERDASAR NILAI UJIAN AKHIR NASIONAL (PNUAN) PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini adalah Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2020/2021 hasil seleksi melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP), dan Jalur Penerimaan Berdasar Nilai Ujian Akhir Nasional (PNUAN) Periode IV, yang dinyatakan lulus seleksi Tahap II.

Kedua : Registrasi Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini, dilaksanakan dengan cara online melalui registrasimaba.umy.ac.id pada tanggal 22 Juni – 27 Juli 2020.

Ketiga : Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak melaksanakan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Kedua Keputusan ini dinyatakan mengundurkan diri.

Keempat : Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Kedua Keputusan ini, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- Kelima : Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan melakukan kecurangan dalam menjalani Tes Penerimaan Calon Mahasiswa Baru, maka status Calon Mahasiswa Baru atau Mahasiswa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 24 Syawal 1441 H
16 Juni 2020 M



Dr. H. Gunawan Budiyanto
Dr. H. Gunawan Budiyanto, M.P. IPM
NIP. 19601120 198903 1001

Tembusan:

1. Pimpinan Universitas
2. Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni UMY
3. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY
4. Kepala Biro Admisi UMY
5. Kepala Biro Akademik UMY
6. Kepala Biro Keuangan UMY
7. Arsip

Unggul & Islami



UMY


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 259 /KEP-UMY/VI/2020
Tanggal : 16 Juni 2020 M
Tentang : **HASIL SELEKSI TAHAP II CALON MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB), JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP), DAN JALUR PENERIMAAN BERDASAR NILAI UJIAN AKHIR NASIONAL (PNUAN) PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2020/2021**
Lampiran : II

KETENTUAN TENTANG PENGUNDURAN DIRI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan diterima melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP), dan Jalur Penerimaan Berdasar Nilai Ujian Akhir Nasional (PNUAN) Periode IV Tahun Akademik 2020/2021, serta telah melakukan **registrasi**, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Diterima di Perguruan Tinggi Negeri, yaitu **UGM, ITB, UI, IPB dan Unair** Jenjang S-1 (Strata 1) Program Reguler (bukan ekstensi).
 - Permohonan pengunduran diri diajukan ke Biro Admisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - Calon Mahasiswa Baru yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, akan mendapat pengembalian 50% dari seluruh biaya **registrasi** yang sudah dibayarkan ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - Bagi Calon Mahasiswa Baru yang telah melaksanakan **registrasi**, pengunduran diri dilakukan paling lambat tanggal **03 Agustus 2020**.
- Pengunduran diri yang dilakukan karena alasan selain yang telah ditentukan di atas, atau pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf d, maka semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Rektor

Dr. Ir. Ganayan Budiyananto, M.P. IPM
NIP. 19601120 198903 1001

Unggul & Islami